

URGENSI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENELANTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH KORPORASI

Gusfen Alextron Simangunsong⁽¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT), Jl. Amal Lama No.1, Tarakan, email: gusfenalextron@yahoo.co.id

Yos Johan Utama⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Umi Rozah⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT), Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Abstrak

Pembangunan pada sektor pertambangan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan mendukung program industrialisasi terhadap penyediaan bahan baku dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara dari devisa dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan harus diawali dengan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Kondisi yang terjadi pada kenyataan mencatat bahwa terdapat kasus pertambangan ilegal yang tidak sedikit sehingga merugikan Negara sekitar 38 triliun per tahun. Tercatat pada tahun 2021 terjadi penambangan tanpa izin sebanyak 2.741 lokasi yang tersebar di 29 provinsi yang ada di Indonesia. Dari sekian titik, sebanyak 2.645 komoditas minerba dan 96 lokasi komoditas batubara. Mengingat pentingnya sektor pertambangan, sehingga pemerintah memposisikan sektor pertambangan sebagai hajat hidup orang banyak. Sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara belum efektif, dilihat dari lima faktor yang sudah terpenuhi, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor fasilitas, faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya hukum belum dapat terselenggara dengan optimal sebagaimana semestinya. Kriminalisasi atas penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh korporasi sangatlah penting (urgent), dimana sanksi administratif yang disediakan oleh Pemerintah terkait korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan RKAB tidaklah efektif.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Pertambangan, Izin Usaha

Abstract

Development in the mining sector is an integral part of national development which aims to support industrialization programs to provide domestic raw materials and increase state revenues from foreign exchange and open up the widest possible employment opportunities in order to improve welfare. The implementation of mining business activities must begin with the ownership of a Mining Business License granted to business entities, cooperatives and individuals. The conditions that occur in reality record that there are not a few cases of illegal mining that cost the State around 38 trillion per year. It was recorded in 2021 that there were 2,741 unlicensed mining locations spread across 29 provinces in Indonesia. Of these points, there are 2,645 mineral and coal commodities and 96 coal commodity locations. Given the importance of the mining sector, the government positions the mining sector as the livelihood of many people. As mandated by the Constitution Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law enforcement of the obligations of Coal Mining Business License holders has not been effective, seen from the five factors that have been fulfilled, namely the legal factors themselves, facility factors, law enforcement factors, legal awareness factors, and legal culture factors have not been able to be optimally implemented as they should. Criminalization of abandonment of Coal Mining Business License by corporations is very important (urgent), where administrative sanctions provided by the Government related to corporations that do not carry out the obligation to submit RKAB are not effective.

Keywords: *Criminalization, Mining, Business License*

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor pertambangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan, pertama untuk mendukung program industrialisasi melalui penyediaan bahan baku industri di dalam negeri. Kedua, untuk meningkatkan penerimaan negara dari devisa, dan ketiga untuk membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Saleng, 2004)

Penguasaan terhadap pertambangan di Indonesia telah mengalami sejarah panjang. Mengingat pentingnya sektor pertambangan, sehingga pemerintah memposisikan sektor pertambangan sebagai hajat hidup orang banyak. Sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kekayaan alam yang terkandung di dalam perut Bumi Indonesia “dikuasai” dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai dan dipergunakan disini menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah suatu perintah dari seluruh

rakyat kepada Negara guna mengelola bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi "Sifat Publik" dari pengelolaan bahan galian ini. Mempunyai landasan hukum yang sangat tinggi, yaitu landasan Konstitusional yang secara tegas ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan pedoman dalam penyusunan pengelolaan sumberdaya mineral yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2. Penguasaan atau penyelenggaraan Undang Undang Minerba diamanatkan kepada pemerintah pusat, akan tetapi untuk hal yang sederhana seperti usaha perseorangan, perizinannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor batubara tercatat diberi perhatian khusus yang menyisipkan satu pasal yaitu Pasal 128A di antara Pasal 128 dan Pasal 129, serta mengubah ketentuan Pasal 162. Substansi dari Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi perusahaan batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha batubara mendapatkan pelayanan khusus atas keharusan penerimaan Negara. Pelaku usaha di sektor batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara akan dibebaskan dari kewajiban membayar royalti. Adapun substansi dari Pasal 162 adalah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengusik aktivitas pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), atau surat izin penambangan batuan (SIPB).

Untuk urusan perizinan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat yang menerbitkan izin sementara pemerintah daerah diberi peran koordinasi. Dalam hal ini, Undang-Undang Minerba No. 3 tahun 2020 pada akhirnya justru menambah peran Pemda

khususnya dalam menentukan area pertambangan pra perizinan. Munculnya tata aturan yang saling silang ini tentu menyebabkan kebingungan bagi pemilik usaha dalam mengajukan perizinan. Bukannya memberikan kemudahan, justru semakin memperumit proses yang ada. Padahal izin merupakan wujud dispensasi atas suatu larangan sehingga tentunya sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha (Sutedi, 2010).

Kondisi yang terjadi pada kenyataan mencatat bahwa meskipun penguasaan pertambangan berada di tangan Negara, terdapat kasus pertambangan ilegal yang tidak sedikit sehingga merugikan Negara sekitar 38 triliun per tahun (Verda Nano Setiawan, n.d.). Tercatat pada tahun 2021 terjadi penambangan tanpa izin sebanyak 2.741 lokasi yang tersebar di 29 provinsi yang ada di Indonesia. Dari sekian titik, sebanyak 2.645 komoditas minerba dan 96 lokasi komoditas batubara (Misbah, n.d.).

Baru-baru ini, sebuah penemuan pertambangan ilegal di Kalimantan Timur dilaporkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Pengakuan seorang eks polisi yang tersangkut kasus tersebut menyatakan bahwa beliau sempat memberikan setoran kepada petinggi di Kepolisian guna mendapat *bekingan* (BBC, n.d.).

Pengaturan mengenai Izin Usaha Pertambangan Batubara sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Landasan pembentukan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peran kegiatan usaha pertambangan untuk memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan. Ketentuan pelaksana Undang-Undang ini dimuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan harus diawali dengan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Lebih lanjut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK. Bukti dari keseriusan permasalahan ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2.078 perusahaan tambang Mineral dan Batubara (Minerba) pada tanggal 6 Januari 2022, dengan alasan karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, sehingga mengakibatkan tersenderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat (Tempo Co, n.d.).

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai urgensi kebijakan kriminalisasi penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Korporasi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan bagaimana kebijakan kriminalisasi penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Korporasi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis/tipe penelitian ini adalah penelitian non doktrinal sosiolegal (Irianto Sulistyowati, 2013) dengan menggunakan paradigma constructivisme, dimana penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi. Penelitian mengenai urgensi kebijakan kriminalisasi

penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh korporasi yang tentu tidak dapat dipisahkan dari peran kegiatan usaha pertambangan batubara yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan hukum ini ditempuh secara mengkaji aturan undang-undang tentang masalah hukum dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki apakah ada konsistensi maupun konsistensi antar undang-undang dan undang-undang yang lain, antar konstitusi dengan undang-undang, dan antar peraturan dengan undang-undang.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakannya pendekatan konsep pada penelitian disertasi ini bertujuan untuk mendapatkan doktrin atau pandangan yang berkembang di ilmu hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam

Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berbicara mengenai efektifitas penegakan hukum, diketahui terdapat beberapa faktor yang berkaitan. Friedman mengutarakan ada 3 (tiga) faktor yang harus bergerak secara bersamaan agar penegakan hukum dimaksud efektif, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum (Pujirahayu and Dkk 2020) Selaras dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat sebagai berikut:(Pujirahayu and Dkk, 2020).

1. “Faktor hukumnya sendiri, yakni apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak hukum, yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
3. Faktor fasilitas, yakni misalnya apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini apakah misalnya masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat.
5. Faktor budaya hukum, dalam hal ini adanya budaya malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat.”

a. Faktor Hukumnya

Kegiatan perusahaan batubara diwajibkan untuk memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan pengaturan ini dilandasi oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan batubara.

Ditambah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan pelaksana. Efektif, efisien dan komprehensif menjadi prinsip yang akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong pengembangan perusahaan pertambangan batubara. Dengan demikian, faktor hukum terkait kewajiban menyampaikan Izin Usaha Pertambangan Batubara sudah memenuhi syarat yuridis, sosiologi dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Izin usaha di bidang pertambangan batubara dikelompokkan menjadi IUP Eksplorasi IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan IUJP. Keseluruhan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang telah disebutkan diatas diterbitkan oleh menteri atau Gubernur berdasarkan wilayah izin usaha pertambangan yang dimaksud. Untuk sebagian wilayah izin usaha pertambangan bidang pertambangan batubara berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh Menteri ESDM. Sementara, sebagian berada di bawah wilayah Gubernur untuk memberikan izin usaha pertambangan batubara.

Pertimbangan demikian menjadikan pembinaan dan pengawasan berada di bawah naungan kedua lembaga tersebut, artinya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai penegak hukum yang menjadi salah satu faktor efektif atau tidaknya penegakan hukum atas kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh korporasi.

Pencabutan banyaknya izin usaha pertambangan sebanyak 2.078 izin membuktikan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum belum benar-benar melakukan tugasnya dengan baik.

c. Faktor Fasilitas

Menurut muatan yang dituangkan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran pengawasan kegiatan usaha pertambangan termasuk pertambangan batubara yang dibebankan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga, prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh korporasi.

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Tulisan ini mengenai urgensi kebijakan kriminalisasi penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh korporasi, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara merupakan masyarakat yang menjadi salah satu faktor penentu efektivitas penegakan hukum kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh korporasi.

Banyaknya izin usaha pertambangan batubara yang dicabut oleh Pemerintah membuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara masih sangat rendah.

e. Faktor Budaya Hukum

Sebagai unsur dalam sistem hukum yang paling sulit dibentuk, sehingga tidak dapat tercipta dalam waktu singkat karena dibutuhkan waktu yang relatif lama. Pemegang IUP di bidang pertambangan batubara yang masih apatis sehingga tidak merasa malu ataupun bersalah meskipun tidak melaksanakan

kewajiban selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara. Artinya, penegakan hukum dari faktor budaya hukum belum dapat terpenuhi.

B. Kebijakan Kriminalisasi Penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Korporasi

a. Kewajiban Penyampaian RKAB oleh Korporasi selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 79 ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus wajib menyampaikan RKAB Tahunan pada tahun berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB Tahunan) memiliki posisi yang signifikan dalam dilakukannya pembayaran dan penyetoran penerimaan negara atas terlaksananya kegiatan usaha pertambangan.

RKAB Tahunan memuat rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang menyatakan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut dari pengaturan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri dimaksud menegaskan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

1. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
2. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Pasal 95 Peraturan Menteri menyatakan bahwa Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUPJ, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf l, Pasal 68 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 70 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 72 huruf a atau sampai dengan huruf m, Pasal 73 huruf a atau huruf b, Pasal 75 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 76 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 78 huruf a atau huruf b, Pasal 79 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) atau sampai 7 dengan ayat (2), Pasal 83 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7), Pasal 84 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 85 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 87 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91, dan Pasal 92 dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Faktanya, sanksi administratif tidak efektif untuk membangun kesadaran hukum pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dalam

mengajukan melaksanakan kewajiban berupa penyampaian RKAB kepada Menteri ESDM ataupun Gubernur.

b. Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Korporasi

Izin Usaha Pertambangan Batubara menjadi syarat utama menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan, dalam hal ini kegiatan usaha pertambangan batubara. Analisa yang telah disampaikan di atas membuktikan bahwa penegakan hukum kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara belum efektif. Hal ini dikarenakan hanya terdapat dua faktor yang sudah terpenuhi, yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor fasilitas. Sementara, untuk tiga faktor lainnya, yaitu faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya hukum belum dapat terselenggara dengan optimal sebagaimana semestinya.

Hal ini berimplikasi terhadap penelantaran Izin Usaha Pertambangan batubara oleh korporasi. Sementara, di sisi lain pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara diwajibkan untuk menyampaikan RKAB kepada Menteri ESDM ataupun Gubernur sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan dimaksud.

Realita yang diketahui melalui pemberitaan di berbagai media mengarah pada banyaknya korporasi yang tidak mengajukan RKAB, sehingga Pemerintah menilai korporasi tersebut telah melakukan penelantaran Izin Usaha Pertambangan khususnya dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan Batubara. Di samping itu, korporasi dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan batubara yang berdampak pada tersandernya pemanfaatan sumber daya alam dan defisit penerimaan keuangan negara atas kegiatan usaha pertambangan batubara sebagaimana diharapkan.

Hukum pidana dituntut tidak sekedar menyelesaikan konflik yang ada berdasarkan aturan hukum yang telah ada dan sudah pasti, tetapi dituntut untuk

berkembang mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat (Rozah 2014) Pidanaan terhadap korporasi, walaupun sering dikaitkan dengan masalah finansial, tetapi sebenarnya mengandung tujuan yang lebih luas, seperti apa yang diungkapkan oleh Friedman sebagai berikut:(Suartha, 2015)

“The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction”.

Pernyataan di atas memberikan makna bahwa dampak dan kegunaan utama dari sanksi pidana yang dikenakan pada korporasi tidak dapat dilihat pada kerugian pribadi atau, dalam banyak kasus, kerugian finansial, tetapi pada penghinaan publik dan stigma yang melekat pada hukuman pidana.

Sehubungan dengan tujuan pidana tersebut dan dikaitkan dengan tidak efektifnya sanksi administratif atas permasalahan penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara, maka diperlukan kebijakan kriminalisasi yang akan berimplikasi terhadap kesadaran hukum korporasi dalam menyampaikan RKAB.

Hukum yang dapat dikembangkan untuk permasalahan ini berupa hukum responsif, dimana hukum harus didorong ke arah perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum (Ravena and Kristian, 2019). Perluasan bidang dimaksud berupa perluasan sanksi administratif ke arah sanksi pidana.

Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa fungsionalisasi hukum pidana sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud konkret (Muliadi and Arief, 1992).

Nonet dan Selznik juga menggaungkan bahwa kebijakan kriminalisasi seharusnya mengarah pada tipe hukum responsif sebagai hukum yang mampu merespon aspirasi sosial atau kehendak masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan (Ravena and Kristian, 2019). Maka, kebijakan kriminalisasi juga dapat

ditelaah dengan teori aksi (*action theory*) dengan beberapa asumsi fundamental, diantaranya:(Ritzer, 1992).

1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek
2. Sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, tindakan manusia bukan tanpa tujuan
3. Dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan datang, sedang dan yang telah dilakukan
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan
7. Studi mengenai hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif, seperti metode *versethen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction*, atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Bentuk kejahatan berupa kejahatan konvensional dan kejahatan inkonvensional. Salah satu bentuk kejahatan inkonvensional adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*), salah satunya kejahatan korporasi (*organized crime*). Tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata memiliki ciri-ciri:(Rahman and Et.al, 1990)

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas

3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu
4. Dimiliki oleh pemegang saham
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Kejahatan korporasi mengakibatkan kerugian, baik di bidang materi, kesehatan dan keselamatan jiwa, bahkan dapat mengakibatkan rusaknya hubungan-hubungan social yakni rusaknya kepercayaan anggota masyarakat maupun pemimpin-pemimpin dan institusi yang ada.

Bahwa perbuatan korporasi yang melakukan penelantaran Izin Usaha Pertambangan telah mengakibatkan kerugian bagi negara dalam hal ini setelah korporasi tersebut memperoleh Izin Usaha Pertambangan Batubara dari Negara ternyata korporasi dimaksud tidak dengan segera melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara. Sehingga, penerimaan keuangan yang diharapkan negara atas kegiatan usaha pertambangan batubara tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.

Perbuatan korporasi yang telah menelantarkan Izin Usaha Pertambangan Batubara berdampak terhadap rusaknya kepercayaan negara kepada korporasi selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara.

Mengingat hukum pidana dibuat tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia, maka urgensi kriminalisasi penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara menjadi langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam berupa kegiatan usaha perdagangan pertambangan batubara.

Hal ini sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Orang perseorangan yang berada di dalam sebuah badan hukum termasuk dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara diberikan jaminan atas perlindungan terhadap orang perseorangan tersebut yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dikarenakan terikat terhadap sebuah badan usaha yang dalam pengertian adalah badan usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

Barda Nawawi menguatkan hal ini sebagaimana ditulis dalam buku beliau berjudul Tujuan dan Pedoman Pidana. Beliau menyatakan bahwa salah satu pokok pemikiran dalam melakukan rekonstruksi hukum pidana dinyatakan sebagai berikut: (Nawawi, 2009)

“... dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana”.

Semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Asas ini dikenal dengan sebutan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) (Mulyadi, 2007). Elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (Walukow, 2013).

Dengan demikian, urgensi kriminalisasi atas penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dikarenakan pada kenyataannya sanksi administratif yang sudah diberikan kepada korporasi yang melanggar hukum hingga saat ini tidak memberikan efek jera.

IV. KESIMPULAN

Bahwa penegakan hukum kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara belum efektif, dilihat dari hanya terdapat dua faktor yang sudah

terpenuhi, yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor fasilitas. Sementara, untuk tiga faktor lainnya, yaitu faktor penegak hukum, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya hukum belum dapat terselenggara dengan optimal sebagaimana semestinya.

Kriminalisasi atas penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh korporasi sangatlah penting (*urgent*), dimana sanksi administratif yang disediakan oleh Pemerintah terkait korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan RKAB tidaklah efektif. Sehingga untuk menyelesaikan fenomena penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara perlu diberlakukan asas *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. n.d. "Berita Tambang Batubara Ilegal Kembali Beroperasi Di Tengah Pernyataan Jokowi Bahwa Penerimaan Negara Menjadi Sangat Berkurangle." Retrieved February 19, 2023 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64583574>).
- Irianto Sulistyowati, Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 2nd ed. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama.
- Misbah. n.d. "Kementerian ESDM Ungkap Ada 2.741 Tambang Ilegal Di Indonesia." Retrieved June 2, 2022 (<https://www.gatra.com/news-524111-hukum-kementerian-esdm-ungkap-ada-2741-tambang-ilegal-di-indonesia.html>).
- Muliadi, and Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. 1st ed. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. 1st ed. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Barda. 2009. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan*. 1st ed. Semarang: Penerbit Percetakan Oetama.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, and Dkk. 2020. *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Litera.
- Rahman, David J., and Et.al. 1990. *Business Today*. McGraw Hill: McGraw Hill.
- Ravena, H. Dey, and Kristian. 2019. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. 1st ed.

Jakarta: Prenadamedia Group.

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Rozah, Umi. 2014. "Problematika Penerapan Logika Positivistik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Subsantif." *Masalah-Masalah Hukum* 43(1):140.

Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. 1st ed. Yogyakarta: UII PRESS.

Suartha, I. Dewa Made. 2015. *Hukum Pidana Korporasi 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Malang: Penerbit Setara Press.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Tempo Co. n.d. "Jokowi Cabut Izin 2.078 Perusahaan Tambang Minerba Hari Ini." Retrieved February 6, 2023 (<https://nasional.tempo.co/read/1547158/jokowi-cabut-izin-2-078perusahaan-tambang-minerba-hari-ini>).

Verda Nano Setiawan. n.d. "Negara Dirugikan Kurang Lebih 38 Triliun Per Tahun Akibat Tambang Ilegal." Retrieved June 2, 2022 (<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal>).

Walukow, Julita Melisa. 2013. "Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Lex Er Societas* 1(1).